



BALAI BESAR TEKNOLOGI KONVERSI ENERGI

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR TEKNOLOGI KONVERSI ENERGI NOMOR 44 TAHUN 2020

TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI SISTEM TATA KERJA KEREKAYASAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI BALAI BESAR TEKNOLOGI KONVERSI ENERGI

BALAI BESAR TEKNOLOGI KONVERSI ENERGI

- Menimbang :
1. bahwa dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020, maka dipandang perlu menetapkan Pembentukan Organisasi Sistem Tata Kerja Kerekayasaan Kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani untuk mendukung kegiatan pelaksanaan di Balai Besar Teknologi Konversi Energi;
 2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas-tugas dimaksud.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025-2025;
 4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 12 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
 7. Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 015 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Perekayasa dan Angka Kreditnya;
 8. Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 012 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Teknologi Konversi Energi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR TEKNOLOGI KONVERSI ENERGI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI SISTEM TATA KERJA KEREKAYASAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI BALAI BESAR TEKNOLOGI KONVERSI ENERGI**

- PERTAMA** : Menetapkan Struktur Organisasi Kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di Balai Besar Teknologi Konversi Energi Tahun 2020;
- KEDUA** : Mengangkat Winarni, SE sebagai Kepala Program (*Program Director*), Ir. Sutopo sebagai Manajer Program (*Program Manager*), dan beberapa *Leader* dan *Engineering Staff* (Lampiran 2);
- KETIGA** : Para pelaksana kegiatan tersebut dalam butir 2 (kedua), bertanggung jawab atas segala pelaksanaan tugasnya masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
- KEEMPAT** : Kepala Program wajib melaporkan status kegiatannya kepada Kepala Balai Besar Teknologi Konversi Energi selaku penanggung jawab kegiatan dimaksud paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan, atau setiap saat jika diminta;
- KELIMA** : Biaya yang timbul dari pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada DIPA B2TKE T.A 2020;
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PETIKAN keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada tanggal : 10 Januari 2020

KEPALA BALAI BESAR TEKNOLOGI
KONVERSI ENERGI

MOHAMMAD MUSTAFA SARINANTO

LAMPIRAN I

STRUKTUR ORGANISASI KEGIATAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI BALAI BESAR TEKNOLOGI KONVERSI ENERGI



LAMPIRAN I

STRUKTUR ORGANISASI KEGIATAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR TEKNOLOGI KONVERSI ENERGI NOMOR 44 TAHUN 2020

SUSUNAN TIM PELAKSANA SISTEM TATA KERJA KEREKAYASAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI BALAI BESAR TEKNOLOGI KONVERSI ENERGI

NO	NAMA	NIP	PERAN	WBS/ WP	JABATAN FUNGSIONAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Winarni	196509181991032001	KP	KP	Fungsional Umum
2	Sutopo	196212031985031006	PM	PM	Perekayasa
3	Kuswanto	196406232006041006	APM	APM	Perekayasa
4	Dian Khairiani	198311042009122002	L	WP 1	Tek. Litkayasa
5	Akim Windaru	198503072014021001	ES	WP 1.1	Perekayasa
6	Benita Dian Purnamasari	199308292019022004	ES	WP 1.2	Perekayasa
7	Rivaldi Mardani	199211192019021004	ES	WP 1.3	Pranata Humas
8	Nur Endah Eny S.	198304162010122002	L	WP 2	Perekayasa
9	Nuraida Tarigan	196807281999032001	ES	WP 2.1	Tek. Litkayasa
10	Supriyadi	197607282007101001	ES	WP 2.2	Perekayasa
11	Tisha Aidtya Anggraini J.	199510182019022004	ES	WP 2.3	Perekayasa
12	Sumanto	197205032007101002	L	WP 3	Fungsional Umum
13	Bayu Samodra	199111102018011001	ES	WP 3.1	Perekayasa
14	Holilah	197407152007012003	ES	WP 3.2	Tek. Litkayasa
15	Madnoh	196705042006041022	ES	WP 3.3	Perekayasa
16	Sri Rusmiyati	196509151992022001	ES	WP 3.4	Perekaaysa
17	Sugeng	198509262009121001	L	WP 4	Perekayasa
18	Dwi Puri Ariyani	199406142019022003	ES	WP 4.1	Analisis Anggaran
19	Sundari	196411081989032002	ES	WP 4.2	Perekayasa
20	Windy Deliana Khairani	198609044201402201	ES	WP 4.3	Perekayasa

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada tanggal : Januari 2020

KEPALA BALAI BESAR TEKNOLOGI
KONVERSI ENERGI

MOHAMMAD MUSTAFA SARINANTO